

Putusan yang berkekuatan hukum tetap di tingkat peradilan

- ▶ Salinan **Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikirimkan** kepada para pihak dengan surat tercatat oleh Panitera Pengadilan setempat berdasarkan penetapan ketua pengadilan yang mengadilinya dalam tingkat pertama selambat-lambatnya dalam waktu 14(Empat Belas) hari kerja
- ▶ Dalam hal Badan Publik tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam amar putusan , dan kemudian setelah 90 (Sembilan Puluh) hari kerja ternyata kewajiban tersebut tidak di laksanakan, maka penggugat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan, agar pengadilan memerintahkan Badan Publik melaksanakan putusan Pengadilan tersebut.
- ▶ Dalam hal Badan Publik tidak melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terhadap Badan Publik yang bersangkutan dikenakan **upaya paksa** berupa **Pembayaran sejumlah uang paksa** dan atau **sanksi administratif**.
- ▶ Badan Publik yang tidak melaksanakan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) **diumumkan pada media massa cetak** setempat oleh Panitera

